



## PENGADILAN TINGGI KUPANG

Jalan Raya El Tari NO.2  
Telp (0380) 826216 Fax (0380) 826216  
Website : [www.pt-kupang.go.id](http://www.pt-kupang.go.id)  
e-mail [pengadilan\\_tinggi\\_kupang@yahoo.com](mailto:pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com)  
Kupang NTT 85111

Nomor Dokumen W26-U/ /OT.00/1/2023

Tanggal Pembuatan 03 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Revisi Ke -

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

03 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Dr.H.Siswandiyono, SH.M.Hum

### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

#### Dasar Hukum :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008
2. PP Nomor 61 Tahun 2010
3. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010;

#### Keterkaitan :

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Kepaniteraan Pidana
3. SOP Kepaniteraan Perdata
4. SOP Kepaniteraan TIPIKOR
5. SOP Sub Bagian TU dan RT

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 90 Tahun 2021 dan ketentuan aturan lainnya.

#### Kualifikasi :

1. S-1 (Strata satu)
2. D-III, SLTA dan sederajat

#### Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Buku register

#### Pencatatan dan Pendataan :

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pemohon informasi	Petugas layanan informasi	PPID	PPID pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon informasi datang langsung ke Meja Pelayanan Informasi atau dengan mengisi formulir permohonan dan mengirimkan melalui surat tercatat kepada PPID					ATK Formulir	Menyesuaikan	Formulir permohonan yang sudah diisi pemohon
2.	Petugas layanan informasi mengisi register permohonan informasi					ATK Formulir	Menyesuaikan	Register permohonan
3.	Petugas layanan informasi meneruskan dokumen permohonan informasi pada PPID pelaksana					ATK Formulir Dokumen	Menyesuaikan	Dokumen permohonan informasi
4.	PPID pelaksana bersama dengan PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi public paling lambat 3 hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan informasi publik.					ATK Formulir Register permohonan	Menyesuaikan	Kelengkapan permohonan informasi
5.	Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan pada pemohon melalui petugas layanan informasi secara elektronik maupun nonelektronik					ATK Formulir	Menyesuaikan	Surat keterangan tidak lengkapnya permohonan informasi
6.	Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat 3 hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima					ATK Formulir	Menyesuaikan	Surat keterangan tidak lengkap
7.	Jika dalam tempo waktu tersebut pemohon tidak menyerahkan perbaikan, petugas layanan atas perintah PPID memberikan catatan pada register permohonan informasi public tanpa harus menindaklanjuti permintaan informasi publik yang diajukan.					ATK Formulir	Menyesuaikan	Catatan dalam buku register permohonan informasi



## PENGADILAN TINGGI KUPANG

Jalan Raya El Tari N0.2  
Telp (0380) 826216 Fax 0380) 826216  
Website : [www.pt-kupang.go.id](http://www.pt-kupang.go.id)  
e-mail [pengadilan\\_tinggi\\_kupang@yahoo.com](mailto:pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com)  
Kupang NTT 85111

Nomor Dokumen W26-U/ /OT.00/1/2023

Tanggal Pembuatan 03 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Revisi Ke -

Tanggal Efektif -

Disahkan Oleh



Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Dr.H.Siswandiyono SH.M.Hum

### SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

8	Jika informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka dalam DIP, maka PPID melakukan uji konsekuensi				ATK Formulir	Menyes uaikan	Uji konsekuensi
9	Jika permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, maka PPID melalui petugas layanan informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi secara elektronik atau non elektronik				ATK Formulir	Menyes uaikan	Surat pemberitahu an tertulis
10	Jika permohonan diterima, PPID meminta PPID pelaksana agar memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta				ATK Formulir	Menyes uaikan	Dokumen perkiraan waktu dan biaya yg diperlukan
11	PPID melalui petugas layanan informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi terkait informasi yang diminta oleh pemohon informasi.				ATK Formulir	Menyes uaikan	Surat pemberitahu an tertulis terkait informasi yang diminta pemohon informasi
12	Petugas layanan memberikan kesempatan kepada pemohon informasi untuk melihat informasi yang diminta sebelum digandakan				ATK Formulir	Menyes uaikan	Dokumen informasi yang dibutuhkan pemohon
13	Petugas layanan informasi menggandakan informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon informasi.				ATK Formulir	Menyes uaikan	Dokumen yang sudah digandakan